



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berimplikasi pada perubahan nomenklatur dan kode wilayah kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan guna tertib administrasi kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 20/E);

5. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (2) Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 09 September 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 16/E